

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN RAKYAT DI DESA BORISALLO KECAMATAN PARANGLOE KABUPATEN GOWA

Abdul Rahim¹, Jaelan Usman², Handam¹

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Makassar
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221
Telp. 0411-866972 ext.107.Fax.0411-8655888
abdulrahim@gmail.com, handamunismuh@gmail.com

²Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Makassar
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221
Telp. 0411-866972 ext.107.Fax.0411-8655888
jaelanuus@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the government's role in recommending permit for people based mining in the Borisallo village, Parangloe District of Gowa Regency and to know how the village government in providing guidance to the people in the village Borisallo mining Parangloe District of Gowa. The method used is qualitative. Data were collected using instruments such as: observation, documentation and developed with interviews with informants. Technical analysis of the data used in this study is a model of interactive analysis, namely : data collection, data reduction, data serving and withdrawal conclusions. The validity of the data in this study examined using triangulation techniques. These results indicate that the role of the village government is quite good in the management of people through the mechanism of recommendation and coaching. This method is an attempt to reduce illegal mining in the village Borisallo the daily increasing because of the lack of new jobs. Another policy that has been applied by the village government Borisallo in reducing adverse environmental impacts caused by the people themselves, by imposing a levy policy for improvement of the road maintenance.

Keywords : village government, people based mining

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yaitu Untuk mengetahui peran pemerintah Desa dalam merekomendasikan perizinan pertambangan rakyat di Desa Borisallo Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa dan Untuk mengetahui cara pemerintah desa dalam memberikan pembinaan terhadap pertambangan rakyat di Desa Borisallo Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan instrumen berupa : observasi, dokumentasi dan dikembangkan dengan wawancara terhadap informan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisa interaktif, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan. Keabsahan data dalam penelitian ini diperiksa dengan menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah desa cukup baik dalam pengelolaan pertambangan rakyat melalui mekanisme rekomendasi dan pembinaan. Cara ini merupakan suatu upaya untuk mengurangi penambangan ilegal di Desa Borisallo yang semakin hari semakin banyak karena kurangnya lapangan kerja baru. Kebijakan lain yang telah diterapkan oleh pemerintah desa Borisallo dalam mengurangi dampak buruk bagi lingkungan yang disebabkan oleh masyarakat itu sendiri yaitu dengan memberlakukan kebijakan retribusi untuk pemeliharaan jalan.

Kata kunci : pemerintah Desa, pertambangan rakyat

A. PENDAHULUAN

Masyarakat yang melakukan penambangan adalah sebuah fenomena yang dapat ditemui hampir di seluruh dunia, terutama di Negara-negara yang kaya akan sumber daya alam, tetapi penduduknya masih belum sejahtera. Sektor ini menjadi pilihan masyarakat karena tidak membutuhkan keterampilan khusus, tetapi dapat mendatangkan uang dalam waktu singkat apa bila mereka berhasil menemukan bahan tambang yang mereka cari.

Namun demikian, kegiatan ini juga menimbulkan banyak kerugian bagi negara dan masyarakat sendiri karena dilakukan dengan cara-cara yang tidak mengikuti kaidah-kaidah penambangan yang aman dan sehat serta hampir seluruhnya berstatus ilegal, (Zulkarnain, 2008:1). Walaupun begitu banyak kerugian dan masalah yang ditimbulkan oleh keberadaan masyarakat yang menambang tersebut, namun tidak dapat diingkari bahwa sektor ini merupakan salah satu sektor yang memberikan lapangan kerja informal bagi masyarakat.

Di Indonesia, peran sektor ini dalam penyediaan lapangan kerja semakin penting sejak krisis ekonomi melanda khususnya di Desa Borisallo yang diikuti oleh meningkatnya pengangguran karena antara lain ketidakmampuan pemerintah dalam menciptakan lebih banyak lapangan kerja.

Sementara itu, disisi lain pemerintah mengakui bahwa pertambangan rakyat adalah bagian dari aktivitas masyarakat. Hal ini yang terlihat di Desa Borisallo Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa terlihat bahwa pertambangan yang dilakukan itu ilegal, namun pemerintah setempat tidak melarang atau memberhentikan para penambang karena itu adalah bagian dari aktivitas atau sebagai mata pencaharian sehari-hari untuk membiayai hidup mereka.

Catatan sejarah menunjukkan bahwa kegiatan masyarakat sudah berlangsung sangat lama. Namun demikian, adalah sebuah fakta yang tidak dapat dibantah bahwa kegiatan tersebut masih berlangsung hingga

saat ini, sebagai sebuah pilihan bagi sebagian warga masyarakat ketika tidak banyak lagi pilihan lainnya, (Zulkarnain, 2008:2).

Di samping sebagai dampak internal kondisi juga menimbulkan dampak eksternal, baik dalam aspek sosial ekonomi maupun budaya. Kondisi ini menyebabkan banyak masyarakat yang beralih profesi menjadi penambang. (Sudrajat, 2013)

Dalam kontes inilah diperlukan peran pemerintah, bagaimana cara mengelola pertambangan rakyat yang dapat memberi manfaat optimal kepada masyarakat yang menambang itu sendiri dan sekaligus dapat mengurangi ancaman dampak lingkungan semaksimal mungkin khususnya di Desa Borisallo. Di Desa Borisallo terdapat banyak penambang, sehingga perlu diberi perhatian khusus agar tidak menimbulkan dampak yang begitu buruk terlebih lagi para penambang yang belum memiliki surat izin tambang.

Menurut Saparin (2009), Pemerintah Desa adalah merupakan simbol formal dari pada kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta para pembantunya (Perangkat Desa), mewakili masyarakat desa, membina perekonomian desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa, yang menyatakan bahwa pemerintah desa adalah kepala desa dan perangkat desa. Sebagian dari tanah yang digali mengalami longsor sedikit demi sedikit, sehingga masyarakat yang berada di daerah tersebut merasa terganggu atas keselamatan jiwa mereka. Walaupun begitu pertambangan terus berjalan tanpa adanya penutupan tambang.

Semakin hari semakin bertambahnya jumlah masyarakat yang menambang ini sangat tidak bisa dipungkiri lagi karena mata pencaharian mereka hanya tertuju pada pertambangan tersebut. Sedangkan pemerintah desa memiliki wewenang sesuai sesuai yang tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa pasal (15) ayat (1) huruf (o), yaitu: mengembangkan potensi sumber daya alam

dan melestarikan lingkungan hidup.

Pertambahan rakyat yang ada di Desa Borisallo ini sudah berlangsung cukup lama yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Melihat kondisi lingkungan atau jalanan yang rusak, akibat mobil berat sering keluar masuk serta masyarakat setempat yang bebas melakukan penambangan tanpa memiliki surat izin pertambangan rakyat bahkan ada juga masyarakat luar yang menambang di daerah tersebut.

Pembinaan terhadap masyarakat yang melakukan penambangan secara manual atau pertambangan rakyat, agar masyarakat dapat menggunakan kemampuan dan pengetahuan mereka dengan mengelola sumber daya alam tanpa harus merusak lingkungan mereka sendiri. Pemerintah desa harus menjalankan perannya sesuai yang tertulis dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 30 tahun 2006 tentang tatacara penyerahan urusan pemerintahan kabupaten atau kota kepada desa pasal 2 ayat (1) huruf f dan g yang berbunyi: (f) rekomendasi pemberian izin pertambangan rakyat di desa; dan (g) pembinaan terhadap pertambangan rakyat.

Adanya perekomendasian izin yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa terhadap masyarakat yang ingin melakukan penambangan, maka masyarakat tidak bebas untuk melakukan pertambangan tanpa izin terlebih dahulu kepada pemerintah setempat. Penambang di Desa Borisallo ini banyak yang menambang diluar wilayah pertambangan, sehingga menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan, seperti tanah persawahan yang semakin menipis dan longsor akibat penambang yang mengeploitasi lingkungan di luar wilayah pertambangan. Pembinaan yang dilakukan atas kesehatan dan keselamatan kerja karena maraknya penambang yang meninggal akibat kecerobohan penambang itu sendiri. Hal ini karena jarang dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh pihak pemerintah setempat.

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis

tertarik melakukan penelitian mengenai peran pemerintah desa dalam merekomendasikan pemberian izin pengelolaan pertambangan rakyat di Desa Borisallo Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa dan cara pemerintah desa dalam memberikan pembinaan terhadap pengelolaan pertambangan rakyat di Desa Borisallo Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa”.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui peran pemerintah Desa dalam merekomendasikan perizinan pertambangan rakyat di Desa Borisallo Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa. Untuk mengetahui cara pemerintah desa dalam memberikan pembinaan terhadap pertambangan rakyat di Desa Borisallo Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa.

B. PERAN PEMERINTAH DESA

Ada beberapa pendapat dari para ahli tentang definisi peran yang akan diuraikan untuk memperjelas makna peran, sehingga dapat dengan mudah memahami makna dari pada peran itu, yaitu sebagai berikut :

Menurut Soekanto (1990), peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran. Pendapat lain yang dikemukakan oleh, Komarudin (1994), bahwa peran (*role*) adalah: (a) bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen; (b) pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status; (c) bagian suatu fungsi seseorang dalam suatu kelompok. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya.

Ndraha (1999), pemerintah adalah segenap alat perlengkapan negara atau lembaga-lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan. Menurut Peraturan Pemerintah tentang Desa pasal (1) ayat (5), yaitu: desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia; ayat (6), yaitu:

pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah Desa dan badan permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; ayat (7), yaitu pemerintah desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Pemerintah desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta para pembantunya (Perangkat Desa), mewakili masyarakat desa, membina perekonomian desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa, yang menyatakan bahwa pemerintah desa adalah kepala desa dan perangkat desa. (Saparin, 2009)

Pemerintah desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang Desa pasal (14) ayat (2) huruf (e dan f), yaitu: membina kehidupan masyarakat di desa dan membina perekonomian desa; dan pasal (15) ayat (1) huruf (o), yaitu : mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Peran pemerintah desa dapat dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten atau Kota kepada Desa, rincian urusan pemerintahan Kabupaten atau Kota yang dapat diserahkan kepada Desa pada pasal (2) ayat (1), huruf, yaitu: (f) rekomendasi pemberian izin pertambangan rakyat di Desa; (g) pembinaan terhadap pertambangan rakyat.

Strategi dalam pembinaan menurut Person (2006), ada tiga macam yaitu (1) asas mikro, pembinaan melalui bimbingan tujuannya membimbing atau melatih masyarakat dalam menjalankan tugas-tugas kehidupan. Model yang sering disebut pendekatan yang berpusat pada tugas, (2) asas mezzo, pembinaan dilakukan pada sekelompok (masyarakat), metode ini dilakukan dengan menggunakan kelompok, tujuan meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan

keterampilan, (3) asas makro, pendekatan sistem besar perumusan kebijakan, perencanaan sosial, aksi sosial, pengorganisasian masyarakat.

Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, (Mustafa, 2001). Dalam melakukan pengelolaan pasti ada pembinaan agar suatu kegiatan dapat berjalan dengan baik. Menurut Widjaja (1988), Pembinaan adalah suatu proses atau pengembangan yang mencakup urutan-urutan pengertian, diawali dengan mendirikan, memelihara pertumbuhan tersebut yang disertai usaha-usaha perbaikan, menyempurnakan dan mengembangkannya.

Menurut Sumodiningrat (2010), Pembinaan tidak selamanya, melainkan dilepas untuk mandiri, meski dari jauh dijaga agar tidak jatuh lagi.

Menurut Sumodiningrat (2010), tahap-tahap yang harus dilalui tersebut adalah meliputi : (1) tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri, (2) tahap Transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan, keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan, dan (3) tahap Peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan, keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.

Sebagai tujuan, maka pembinaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai dalam perubahan sosial : yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi , maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. (Sumodiningrat, 2010).

Sedangkan menurut Wiranto (1999),

pembinaan merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemberian kesempatan yang seluas-luasnya bagi penduduk kategori miskin untuk melakukan kegiatan sosial ekonomi yang aktif, sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi dan pendapatan yang lebih besar.

Menurut Irawanto (2011), rekomendasi adalah saran yg menganjurkan (membenarkan, menguatkan) dan merekomendasi artinya memberikan rekomendasi; menasihatkan; menganjurkan, merekomendasikan diartikan sebagai menyarankan, mengajak untuk bergabung, menganjurkan suatu bentuk perintah. Menurut Utrech (2008), rekomendasi merupakan instrumen yang cukup penting dalam soal perizinan karena rekomendasi di berikan oleh badan atau jabatan yang mempunyai kompetensi atau kapasitas khusus di bidang tertentu. Persyaratan merupakan hal yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk meperoleh izin yang dimohonkan, (Utrech 2008).

Persyaratan-persyaratan tersebut berupa dokumen atau surat-surat kelengkapan. Persyaratan dalam proses perizinan setidaknya memenuhi kriteria sebagai berikut: (a) tertulis dengan jelas (regulasi akan sulit terlaksana dengan baik tanpa tertulis dengan jelas), (b) berlaku universal (diakui secara umum baik masyarakat maupun pemerintah). Namun demikian, mengingat rekomendasi dikeluarkan oleh badan atau instansi dan keahlian dibidang tertentu, (Utrecht, 2008).

C. PENGELOLAAN PERTAMBANGAN RAKYAT

Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Secara etimologis pengelolaan berasal dari kata kelola (*to Manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan. Ada beberapa pendapat yang

dikemukakan oleh parah ahli mengenai pengelolaan, sebagai berikut:

Menurut Santoso (1999), pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencapaian kegiatan, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian.

Pertambangan rakyat menurut Undang-undang nomor 11 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan pasal 2 huruf n, mengatakan bahwa: pertambangan rakyat adalah suatu usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan A, B, dan C yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong-royong dengan menggunakan alal-alat sederhana untuk pencarian sendiri. Menurut undang-undang nomor 11 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan pasal 11 ayat (1) dan (2), mengatakan bahwa: pertambangan rakyat bertujuan memberikan kesempatan kepada rakyat setempat dalam mengusahakan bahan galian untuk turut serta membangun Negara dibidang pertambangan dengan bimbingan pemerintah; dan pertambangan rakyat hanya dapat dilakukan oleh rakyat setempat yang memegang kuasa pertambangan atau izin pertambangan rakyat.

Tindak pengawasan dilakukan untuk pelaksanaan kewajiban pemegang izin pertambangan rakyat sedangkan pembinaan difokuskan kepada upaya peningkatan efektifitas dan efesien kegiatan penambangan, Zulkarnain (2008).

Adapun asas-asas hukum di dalam melakukan pertambangan. Menurut Salim, (2008) asas-asas hukum dalam pertambangan yaitu: (1) asas manfaat (2) asas pengusaha (3) asas keselarasan (4) asas dan (5) asas musyawarah dan mufakat.

Dalam melakukan pengelolaan pertambangan harus melihat beberapa langka-langkah. Zulkarnain (2008) yaitu sebagai berikut: 1. Pengelolaan Pertambangan yang Baik dan Benar (*Good Mining Practice*). Dengan demikian *good mining practice* memiliki beberapa bagian , meliputi: (a) penetapan wilayah pertambangan, (b) penghormatan atas pemegang hak atau kepemilikan

hak atas tanah; (c) perizinan; (d) teknik penambangan; (e) Keselamatan dan kesehatan kerja.

2. Sistem Pengelolaan Pertambangan

Sistem pengelolaan pertambangan terbagi atas dua macam yaitu: (a) Tambang terbuka (b) pertambangan bawah tanah. Pemilihan tambang bawah tanah sangat ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu; ukuran bahan galian; kedalaman bahan galian dan kualitas bahan galian; dan fasilitas lokal yang tersedia, (Sudrajat, 2013).

3. Aspek-aspek dalam Pengelolaan Pertambangan Rakyat

Menurut Zulkarnain (2008), ada beberapa aspek-aspek dalam melakukan pertambangan rakyat, yaitu sebagai berikut:

a. Aspek Kebijakan. Aspek kebijakan dalam pertambangan rakyat yang diusulkan mencakup lima hal, yakni; (1) kebijakan dalam penetapan wilayah pertambangan rakyat; (2) kebijakan untuk izin pertambangan rakyat; (3) kebijakan pembentukan badan pengelola wilayah pertambangan rakyat; (4) kebijakan dalam penentuan iuran produksi atau royalti; (5) dan Kebijakan dalam pelaksanaan reklamasi. Konsep pertambangan rakyat dalam rangka pengelolaan sumber daya tambang yang berkelanjutan yang diajukan sebagai suatu bahan dalam proposal ini menekankan pentingnya perumusan suatu kebijakan yang baik dan benar dalam pengelolaan pertambangan rakyat.

b. Aspek Modalitas.

c. Aspek Kelembagaan.

Secara ekonomi, kegiatan penambangan mampu mendatangkan keuntungan yang sangat besar yaitu menyerap tenaga kerja sangat banyak dan bagi Kabupaten atau Kota bisa meningkatkan pendapatan asli daerah dengan kewajiban pengusaha membayar retribusi dan lain-lain. Namun, keuntungan ekonomi yang didapat tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan akibat kegiatan penambangan yang tidak terkendali. (Hasibuan, 2006).

Menurut Sudrajat (2013), ada beberapa bagian ruang lingkup pertambangan rakyat yang harus diperhatikan sebelum melakukan pertambangan, yaitu sebagai berikut :

a. Pertambangan rakyat

diperuntukkan dan atau dapat diusahakan oleh: (1) perseorangan, dengan luas areal maksimum 1 hektar; (2) kelompok, dengan luas areal maksimum 5 hektar; (3) koperasi, dengan luas areal maksimum 10 hektar; (4) jangka waktu pengusahaan pertambangan rakyat maksimum 5 tahun dan dapat diperpanjang.

b. Hak dan kewajiban pelaku usaha pertambangan rakyat sebagai pemegang, yaitu:

b.1. Hak-hak pemegang izin pertambangan rakyat (IPR), terdiri dari : (1) mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang kesehatan dan keselamatan kerja (K3), lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah; (2) mandat bantuan modal.

b.2. Kewajiban pemegang izin pertambangan rakyat (IPR), terdiri dari : (1) melaksanakan kegiatan pertambangan paling lambat tiga bulan setelah izin pertambangan rakyat diterbitkan; (2) mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan dan keselamatan kerja (K3), lingkungan, teknis, pertambangan, pengelolaan, dan mematuhi standar yang berlaku; (3) melakukan pengelolaan lingkungan hidup bersama pemerintah daerah; (4) membayar iuran tetap dan iuran produksi; (5) menyampaikan laporan kegiatan secara berkala.

Menurut Hasibuan (2006), penambangan tentu akan mengakibatkan dua dampak terhadap wilayah pembangunan yaitu dampak positif dan dampak negatif.

1. Dampak positif. (a) terserapnya tenaga kerja, (b) menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan kewajiban pengusaha, membayar pajak dan retribusi, dan (c) memperlancar transportasi. Karena yang tadinya hanya jalan penduduk menjadi jalan yang layak.

2. Dampak Negatif. Dampak negatif yang di akibatkan karena penambangan bahan galian adalah terjadinya lubang-lubang yang besar yang menyebabkan lahan menjadi tidak produktif, sehingga pada waktu musim hujan lubang-lubang itu akan menjadi sarang nyamuk yang mengakibatkan penyakit pada masyarakat setempat. Dampak negatif ini tentunya menjadi perhatian pemerintah

daerah untuk melakukan reklamasi tambang setelah akhir kegiatan penambangan.

D. METODE PENELITIAN

Adapun lokasi tempat penulis mengadakan penelitian yaitu di Desa Borisallo Kecamatan parangloe Kabupaten Gowa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif artinya sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau data-data hasil observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan data-data yang jelas dan benar. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang ditempuh peneliti dengan cara melakukan pengamatan langsung di lapangan mengenai peran pemerintah desa dalam pengelolaan pertambangan rakyat yang ada di Desa Borisallo Kecamatan parangloe Kabupaten Gowa. Wawancara dilakukan kepada masyarakat dan pihak pemerintah yang terkait tentang pengelolaan pertambangan rakyat untuk mengetahui lebih mendalam pokok permasalahan dan sebagai sumber informasi penelitian. Dokumentasi, Pemanfaatan informasi melalui dokumen-dokumen tertentu yang dianggap mendukung.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dimulai dari yaitu. 1). Pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. 2). Reduksi Data merupakan komponen pertama analisis data yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan peneliti dapat dilakukan. 3). Sajian Data merupakan suatu rangkaian informasi yang memungkinkan kesimpulan secara singkat dapat berarti cerita sistematis dan logis makna peristiwanya dapat di pahami. 4). Penarikan Simpulan dalam awal

pengumpulan data, peneliti sudah harus mengerti apa arti dari hal-hal yang ditemui dengan mencatat peraturan-peraturan sebab akibat dan berbagai proporsi sehingga penarikan simpulan dapat di pertanggung jawabkan.

Untuk mendapatkan keabsahan data dalam penelitian dilapangan perlu data dengan menggunakan teknik regulasi sebagai berikut yaitu a). Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. b). Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. c). Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel.

E. PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan pasal 11 ayat (1) dan (2), mengatakan bahwa: pertambangan rakyat bertujuan memberikan kesempatan kepada rakyat setempat dalam mengusahakan bahan galian untuk turut serta membangun Negara di bidang pertambangan dengan bimbingan pemerintah; dan pertambangan rakyat hanya dapat dilakukan oleh rakyat setempat yang memegang kuasa pertambangan atau izin pertambangan rakyat. Dengan adanya pertambangan rakyat di desa Borisallo ini, maka dibutuhkan peran pemerintah setempat untuk mengelola pertambangan tersebut sesuai yang tertuan dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 30 tahun 2006 pasal 2 ayat (1) huruf f, yaitu rekomendasi pemberian izin pertambangan rakyat di desa.

Wawancara dengan kepala desa Borisallo terkait rekomendasi izin yang telah diungkapkan bahwa :

“Peran saya disini dalam merekomendasikan izin pengelolaan penambang manual atau pertambangan rakyat, yaitu (1) meninjau lokasi para penambang untuk mengetahui tempat penambang tersebut; (2) menindak lanjuti permohonan masyarakat yang melakukan penambangan dengan membuat surat permohonan izin (3) melibatkan atau mempelopori LKMD untuk melakukan pengawasan terhadap mobil penambang yang keluar masuk untuk meminta uang perbaikan jalan”. (wawancara MA)

Berdasarkan hasil wawancara di atas yang diungkapkan oleh kepala desa Borisallo dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa sudah menjalankan perannya dalam mengelola sumber daya alam yaitu dalam bidang pertambangan dengan cukup baik. Penggunaan sistem rekomendasi izin dan pembinaan terhadap masyarakat yang melakukan penambangan serta mempelopori pembentuk suatu lembaga ketahanan masyarakat desa (LKMD) guna melakukan pengawasan terhadap mobil penambang.

Rekomendasi merupakan instrumen yang cukup penting dalam soal perizinan karena rekomendasi diberikan oleh badan atau jabatan yang mempunyai kompetensi atau kapasitas khusus di bidang tertentu. Agak berbeda dengan izin, rekomendasi merupakan suatu yang tidak langsung mempunyai daya ikat, (Utrecht, 2008). Menurut pernyataan tokoh masyarakat sebagai berikut:

“Saya setuju dengan rekomendasi izin yang dikeluarkan oleh pemerintah desa, agar masyarakat yang menambang dapat mempunyai surat izin dan dapat pengawasan serta pembinaan langsung dari dinas pertambangan”. (wawancara, BP)

Menurut pernyataan tokoh masyarakat di atas dapat di simpulkan bahwa tokoh masyarakat sangat setuju dengan dilakukannya rekomendasi

izin bagi penambang itu guna mengurangi penambangan ilegal. Tokoh masyarakat juga sebaiknya melakukan tindakan atau membantu pemerintah desa, seperti menasehati para penambang untuk tidak melakukan eksploitasi lingkungan, sebab dapat meresahkan masyarakat yang tidak menambang. Aktivitas penambangan yang mereka lakukan sudah di tinjau atau diberi pembinaan, namun masyarakat setempat masih banyak yang mengabaikan aturan pemerintah setempat. Walaupun kegiatan penambangan sudah diatur secara jelas dalam undang-undang, akan tetapi permasalahan lingkungan tetap saja terjadi hal ini dikarenakan penggalian bahan mineral bukan logam (pasir, kerikil, tanah timbun) tidak terkendali dan tidak terawasi. (Hasibuan, 2006)

Pemerintah desa menerapkan suatu acuan harus melihat situasi dan kondisi masyarakat setempat dalam membimbing masyarakatnya untuk lebih sejahtera dalam menggunakan sumber daya alam yang terkandung di dalam desa tersebut. Sebelum mengeluarkan sistem rekomendasi izin ini, adapun prosedur dan mekanisme yang harus di survei sebelum rekomendasi izin di keluarkan. Seperti yang dikatakan oleh kepala desa Borisallo bahwa:

“prosedur dan mekanismenya itu hanya dilakukan oleh pemerintah desa saja, yang terlebih dahulu meninjau lokasi penambang dan bagi masyarakat yang mengikuti rekomendasi izin yang saya terapkan baru kemudian saya tindak lanjuti dengan cara membuat surat permohonan izin tetapi harus memenuhi syarat-syarat terlebih dahulu sebelum pembuatan surat permohonan diproses lebih lanjut”. (wawancara, MA).

Melihat pendapat di atas yang di ungkapkan oleh kepala desa Borisallo bahwa prosedur dan mekanisme perekomendasi izin ini yang dikeluarkan pemerintah desa, terlebih dahulu meninjau lokasi mereka guna

mengetahui pertambangan tersebut, baru kemudian diberi saran atau rekomendasi izin dengan harus terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Seperti juga yang dikatakan oleh penambang bahwa:

"Untuk mengurus surat izin kami terlebih dahulu mengurus surat permohonan izin ke pemerintah desa berdasarkan ketentuan yang telah ditentukan oleh pemerintah setempat". (wawancara, KN)

Berdasarkan pernyataan di atas yang dikatakan oleh penambang dapat disimpulkan bahwa dalam pengajuan suatu izin harus didasari dengan permohonan yang jelas, guna memperlancar kegiatan atau pekerjaan. Persyaratan-persyaratan tersebut berupa dokumen atau surat-surat kelengkapan. Persyaratan dalam proses perizinan setidaknya memenuhi kriteria sebagai berikut: (a) tertulis dengan jelas (regulasi akan sulit terlaksana dengan baik tanpa tertulis dengan jelas), (b) berlaku universal (diakui secara umum baik masyarakat maupun pemerintah). Namun demikian, mengingat rekomendasi dikeluarkan oleh badan atau instansi dan keahlian dibidang tertentu, (Utrecht, 2008).

Seperti yang dikatakan oleh pemerintah desa Borisallo sebagai berikut:

"tidak ada sanksi bagi masyarakat yang melakukan penambangan, apabila tidak mengikuti saran atau rekomendasi yang kami terapkan pada masyarakat tersebut, karena rekomendasi izin ini terlahir dari hasil musyawarah masyarakat setempat itu sendiri yang tidak mesti menggunakan sanksi bagi penambang". (wawancara, MA).

Menurut pernyataan kepala desa yang di ungkapkan di atas bahwa bagi masyarakat yang melanggar atau tidak mengikuti suatu sistem yang telah diterapkan kepada masyarakat tidak mesti harus menggunakan sanksi karena sistem tersebut terlahir dari masyarakat itu sendiri.

Sebaiknya sistem perekomendasi izin yang dikeluarkan oleh pemerintah desa diikuti dengan sanksi, supaya masyarakat takut melanggar sistem yang telah dikeluarkan oleh pemerintah desa itu sendiri. Suatu sistem yang di bentuk atau aturan yang di keluarkan dengan hasil musyawarah sebaiknya di jadikan acuan dalam bentuk peraturan desa (Perdes). Seperti yang dikatakan oleh penambang bahwa:

"selama kami melakukan penambangan tanpa izin, kami belum pernah mendapat sanksi baik tertulis maupun secara lisan dari pemerintah desa terkait masalah penambangan ini". (wawancara, KN)

Pernyataan di atas menerangkan bahwa masyarakat yang melakukan penambangan belum pernah mendapat sanksi, apabila tidak mengikuti rekomendasi izin yang telah dianjurkan oleh pemerintah desa. Seharusnya pemerintah desa mengeluarkan sanksi bagi masyarakat yang tidak mengikuti aturan tersebut, agar proses penambangan dapat terlaksana atau berjalan dengan baik, tanpa harus menemui kendala yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Hal ini semua hanya untuk kebaikan masyarakat itu sendiri yang berada di dalam desa ini.

Pemerintah desa juga harus meningkatkan fungsi sosialisasi, agar masyarakat dapat memahami atauran-aturan yang telah diterapkan kepada mereka. Pemerintah desa di tuntut untuk terus menyampaikan informasi agar pengetahuan dan wawasan masyarakat dapat lebih terbuka sehingga masyarakat dapat menerima atau mengikuti aturan yang telah berlaku di Desa ini.

Terkait rekomendasi pembayaran iuran perbaikan jalan yang dapat menambah anggaran pendapatan asli desa (PADes) dan dapat di gunakan dalam berbagai kegiatan yang menyangkut keperluan di dalam desa itu sendiri. Iuran tersebut yang mesti harus dibayar oleh penambang guna menciptakan lingkungan sehat. Wawancara dengan ketua LKMD sebagai berikut:

“semua hasil bumi yang terkandung di desa ini kami pungut biaya, seperti pertambangan yang ada disini, kami meminta kepada masyarakat untuk melakukan pembayaran iuran perbaikan jalan guna memperbaiki lingkungan, akibat mobil truk yang sering keluar masuk membuat jalan ini cepat rusak”. (wawancara MDK).

Berdasarkan pernyataan Ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa di atas, dapat disimpulkan bahwa seluruh pemanfaatan kekayaan alam yang terkandung di dalam Desa tersebut, di beban untuk melakukan pembayaran iuran perbaikan jalan termasuk bagi pertambangan rakyat. Hal ini merupakan suatu saran yang cukup baik, yang sudah di keluarkan oleh pemerintah setempat guna menjaga lingkungan dari dampak buruk. Saran ini di keluarkan, akibat banyaknya truk penambang yang keluar masuk di Desa Borisallo.

Berdasarkan hasil kesepakatan masyarakat dan pemerintah desa, pembayaran iuran bisa digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah desa, apabila dana alokasi desa tidak mencukupi kegiatan yang dilakukan di dalam Desa tersebut. Hal ini merupakan rekomendasi atau saran yang cukup baik yang berhasil diterapkan oleh pemerintah desa.

Pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah desa di Borisallo hanya bersifat khusus, tidak semua penambang diatur oleh pemerintah desa. Pertambangan yang dikelola oleh perusahaan daerah tidak berhak dicampuri oleh pemerintah desa karena sudah di tentukan oleh pemerintah daerah, Seperti yang dikatakan oleh kepala desa Borisallo sebagai berikut:

“rekomendasi izin itu hanya berlaku pada masyarakat penambang yang hanya menggunakan alat-alat sederhana atau penambang manual, yang kebanyakan tidak memiliki izin sedangkan penambangan yang menggunakan alat-alat berat, itu sepenuhnya berada ditangan perusahaan daerah baik pengawasan maupun pembinaannya” (wawancara MA).

Menurut pernyataan kepala desa di atas dapat disimpulkan bahwa tidak semua penambang yang ada di dalam desa tersebut di bawah pengelolaan pemerintah desa. Pemerintah desa Borisallo hanya mengelola pertambangan yang hanya mempunyai skala kecil dan yang hanya menggunakan alat-alat sederhana atau manual, sedangkan pertambangan yang ada di Desa Borisallo yang menggunakan alat-alat berat dikelola oleh perusahaan daerah. Demi kelancaran suatu usaha atau kegiatan, sebaiknya pemerintah desa bekerjasama dengan perusahaan daerah dalam menambah anggaran pendapatan asli desa dan bekerjasama dalam bidang pengawasan dan pembinaan, agar perusahaan daerah juga dapat membina dan mengawasi pertambangan yang ada di Desa Borisallo dan sebaliknya

Kerjasama pemerintah desa dengan prusda, dan masyarakat setempat guna menjaga lingkungan di Desa Borisallo ini. Pertambangan yang dikelola oleh perusahaan daerah juga menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan di Desa Borisallo, jadi sebaiknya pemerintah desa menjalin hubungan kerjasama dengan perusahaan daerah dalam mengatasi dampak buruk yang terjadi di dalam Desa Borisallo. Wawancara dengan masyarakat yang menambang sebagai berikut:

“sebelum kami memiliki surat izin tambang itu sepenuhnya diatur oleh pemerintah desa, baik dalam meningkatkan perekonomian, melestarikan lingkungan maupun pembinaan, terkait pertambangan ini”. (wawancara, KN).

Berdasarkan pernyataan yang di ungkapkan oleh penambang dapat disimpulkan bahwa selama masyarakat menggunakan alat-alat sederhana atau selama masyarakat belum memiliki izin pertambangan itu sepenuhnya di atur oleh pemerintah desa. Hal ini agar penambang tidak melakukan eksploitasi lingkungan. Komunikasi yang baik antara masyarakat dengan pemerintah, maka permasalahan yang ada di Desa dapat

terselesaikan dengan cepat tanpa harus menemui kendala-kendala yang menyebabkan suatu kegiatan pengendalian pertambangan rakyat dapat terganggu.

Penambangan merupakan bagian perubahan sosial untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, tetapi tidak semua masyarakat di dalam Desa Borisallo melakukan penambangan. Hal ini yang sering menyebabkan pertikaian antara penambang dengan yang bukan penambang karena jaranganya dilakukan komunikasi yang baik, akibat adanya perbedaan yang mungkin tidak bisa diterima masyarakat setempat. Hal tersebut sangat memungkinkan timbulnya kerawanan keamanan yang dapat mengganggu kelancaran pertambangan itu sendiri. (Ridwan, 2007).

Ada beberapa alasan yang di ungkapkan oleh pemerintah desa tentang perekomendasi izin bagi penambang yang ada di desa Borisallo. Pernyataan kepala desa Borisallo sebagai berikut:

“alasan saya menggunakan sistem rekomendasi izin pada pertambangan rakyat, yaitu: (1) untuk mengurangi penambang ilegal kerana selama ini masyarakat yang melakukan kegiatan penambangan tidak memiliki izin, sehingga masyarakat yang menambang bebas menggali disembarang tempat tanpa adanya pembinaan dan pengawasan, (2) rekomendasi izin pembayaran iuran perbaikan jalan, ini guna memperbaiki jalan yang rusak, akibat truk penambang yang keluar masuk menyebabkan jalan cepat rusak dan untuk menambah pendapatan asli desa”. (wawancara, MA).

Berdasarkan pernyataan yang diungkapkan oleh kepala desa dapat disimpulkan bahwa penerbitan rekomendasi izin guna mengurangi aktivitas panambangan ilegal yang ada di Desa Borisallo. Pembayaran iuran guna untuk mengurangi atau mengatasi dampak lingkungan yang terjadi di Desa Borisallo, akibat banyaknya mobil yang

keluar masuk membuat jalan cepat rusak. Sistem rekomendasi izin cukup baik karena pemerintah desa sudah berupaya mengelola sumber daya alam yang tersedia di dalam di Desa tersebut. Tindakan yang telah diambil oleh pemerintah desa Borisallo untuk berupaya mengurangi penambangan ilegal dan mengatasi dampak lingkungan yang disebabkan pertambangan yang tidak berkelanjutan. Seperti juga yang dikatan oleh tokoh masyarakat sebagai berikut:

“dengan dikeluarkannya sistem perekomendasi izin dan pembayaran iuran, ini dapat mengurangi dampak kerusakan lingkungan di Desa ini, sekarang jalan sudah baik tidak seperti dulu yang berlumpur sehingga dapat mehambat aktifitas kami” (wawancara, BP).

Pernyataan di atas dapat di simpulkan bahwa tokoh masyarakat dapat merasakan dampak baik dengan digunakannya sistem rekomendasi izin. Jalan yang rusak yang tidak bisa dilalui oleh masyarakat setempat, kini sudah baik dan masyarakat dapat menjalankan aktivitasnya dengan baik. Rekomendasi izin ini belum cukup kuat karena belum mempunyai daya ikat. Seharusnya rekomendasi izin yang dikeluarkan oleh pemerintah desa, apabila dilanggar akan dikenakan sanksi. Wawancara dengan penambang sebagai berikut:

“kami tidak keberatan dengan digunakannya sistem rekomendasi izin dan pembayaran iuran karena pembayaran iuran perbaikan jalan itu untuk kebaikan kita bersama di Desa ini” (wawancara, KN).

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang melakukan penambangan tidak merasa di beri beban dengan di wajibkannya membayar iuran perbaikan jalan. Kewajiban membayar iuran masyarakat tidak merasa terbebani,

meskipun penambangan yang mereka kerjakan tergolong kecil yang hanya menggunakan alat-alat sederhana atau secara manual saja, ini karena kebaikan bersama di dalam Desa tersebut. Masyarakat yang menambang memang harus membayar iuran perbaikan jalan, hal ini merupakan kebijakan yang dapat mengurangi dampak lingkungan.

Tindakan yang di ambil oleh pemerintah desa sudah cukup baik dalam menanggulangi dampak buruk bagi lingkungan di Desa Borisallo. Apabila tidak ada saran dari pemerintah desa tentang perbaikan jalan, maka yang akan susah hanya masyarakat itu sendiri, dimana masyarakat hanya memikirkan mata pencaharian mereka sendiri tanpa memikirkan orang. Menurut Salim, (2008) asas-asas hukum dalam pertambangan yaitu: (1) asas manfaat merupakan asas dimana di dalam perusahaan bahan galian dapat dimanfaatkan atau digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia; (2) asas perusahaan artinya bahwa di dalam penyelenggara usaha pertambangan atau bahan galian yang terdapat dalam hukum pertambangan Indonesia dapat diusahakan secara optimal; (3) asas keselarasan yang dimaksud bahwa, undang-undang pokok pertambangan harus selaras atau sesuai dan seide dengan cita-cita dasar negara Republik Indonesia; (4) asas partisipasif yang menyatakan bahwa swasta maupun perorangan diberi hak untuk mengusahakan bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia; dan (5) asas musyawarah dan mufakat, artinya menghendaki bahwa pemegang usaha pertambangan yang menggunakan hak atas tanah hak milik harus membayar ganti kerugian kepada pemilik hak atas tanah, yang besarnya ditentukan berdasarkan hasil musyawarah (berunding) dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Masyarakat yang melakukan penambangan cukup banyak di Desa Borisallo karena minimnya lapangan kerja di sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan pembiayaan pendidikan anak. Pembinaan

sangat diperlukan oleh masyarakat supaya masyarakat lebih tahu dampak lingkungan yang sangat besar, apabila menambang tanpa mengikuti persyaratan lingkungan dari pemerintah. Wawancara dengan pemerintah desa terkait masalah pembinaan yang ada di desa Borisallo sebagai berikut:

“semua masyarakat yang menambang dengan menggunakan alat-alat sederhana atau penambang manual saya beri pembinaan, agar masyarakat dapat menggunakan sumber daya alam yang tersedia di Desa ini dan memanfaatkan dengan sebaik mungkin”. (wawancara, MA).

Berdasarkan pernyataan di atas dapat di katakan bahwa pemerintah desa telah memberi pembinaan kepada masyarakat yang menambang, guna memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia di desa tersebut. Kebijakan ini di terapkan, supaya sumber daya alam yang ada di Desa Borisallo tidak cepat habis dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat tanpa harus menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan. Pembinaan memang perlu dilakukan oleh pemerintah setempat karena hanya pemerintah setempat yang tahu karakteristik masyarakatnya. Upaya pemerintah desa dalam membina masyarakat, agar masyarakat tahu cara melakukan penambangan yang baik dan benar. Pemerintah desa juga paham agar masyarakat mengikuti ketentuan yang ada. Pemerintah setempat dapat menjalin komunikasi dengan baik dalam memecahkan suatu masalah yang terdapat di dalam Desa tersebut. Wawancara dengan masyarakat yang menambang sebagai berikut:

“kami sering mendapat pembinaan dari pemerintah desa, sebab kami belum memiliki surat izin selama kami menggunakan alat-alat sederhana dan disarankan untuk memiliki surat izin sebelum melakukan penambangan, namun setelah kami memiliki surat izin pembinaan sudah dilakukan oleh

dinas pertambangan yang memiliki wewenang dalam pertambangan tersebut". (wawancara, KN).

Menurut pernyataan di atas masyarakat selalu mendapat pembinaan dari pemerintah setempat terkait kegiatan pertambangan yang mereka lakukan. Selama mereka menggunakan alat-alat sederhana dan selama mereka belum mempunyai surat izin tambang, itu sepenuhnya di bina oleh pemerintah desa. Bagi masyarakat yang sudah memiliki surat izin tambang pembinaan dan pengawasannya berada dalam wewenang pemerintah daerah yaitu Dinas Pertambangan. Sebaiknya pemerintah desa tetap melakukan pembinaan terhadap masyarakat setempat yang melakukan penambangan di Desa ini, guna menciptakan komunikasi yang baik dan saling bertukar pendapat. Komunikasi yang baik di antara pemerintah desa dan dinas pertambangan, maka akan mendatangkan keuntungan bagi masyarakat itu sendiri dan jauh dari dampak buruk bagi lingkungan. Pembinaan dan pengawasan yang baik, maka masyarakat bisa saling mengerti satu sama lain.

Sebagai proses, termasuk individu-individu yang mengalami masalah dalam berbagai aspek kesejahteraan dalam kehidupan. Sebagai tujuan, maka pembinaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai dalam perubahan sosial : yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi , maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. (Sumodiningrat, 2010), kemudian wawancara dengan Dinas Pertambangan sebagai berikut:

"kalau pertambangan rakyat, itu belum kami terapkan pembinaan dan pengawasan karena pertambangan rakyat itu kebanyakan yang belum

memiliki surat izin dan tidak membayar pajak dan skala penambangannya itu masih kecil". (wawancara, TR).

Melihat pernyataan Kepala Bidang Pertambangan di atas dapat di simpulkan bahwa pembinaan dan pengawasan belum dilakukan terhadap pertambangan rakyat. Masyarakat yang melakukan penambangan di Desa Borisallo kebanyakan belum memiliki surat izin tambang yang hanya berskala kecil. Sebaiknya Dinas Pertambangan juga memberi pembinaan dan pengawasan terhadap pertambangan rakyat. Masyarakat yang menambang perlu pembinaan agar masyarakat tahu cara-cara penambangan yang baik. Pengawasan perlu juga dilakukan supaya masyarakat yang menambang tidak melakukan eksploitasi lingkungan. Tanpa adanya pembinaan dan pengawasan terhadap pertambangan rakyat, maka dapat mendatangkan dampak buruk yang berkepanjangan bagi lingkungan, seperti longsor, banjir dan lain-lain.

Banyaknya masyarakat yang melakukan penambangan membuat pemerintah desa tidak mampu meninjau setiap lokasi yang rawan terjadi longsor. Hal ini Dinas Pertambangan harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pertambangan rakyat, agar semua masyarakat yang melakukan penambangan dapat di beri pembinaan dan pengawasan. Demikian, pemerintah harus mengambil sikap yang tegas terhadap pertambangan rakyat. Seperti yang dimaksud dalam undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan minerba, yaitu pasal (139) ayat (4) mengatakan bahwa menteri, gubernur atau bupati atau walikota sesuai kewenangannya bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksana kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang izin usaha pertambangan, izin pertambangan rakyat dan izin usaha pertambangan khusus.

Ada beberapa tahap atau cara yang harus dilihat dalam melakukan pembinaan supaya dapat di pahami dengan baik oleh masyarakat. Masyarakat yang melakukan penambangan dapat menciptakan suatu yang

sangat bermanfaat bagi desa maupun pemerintah daerah, apabila di beri pembinaan yang baik. Sektor pertambangan dapat menambah anggaran pendapatan Desa dan dapat meningkatkan pemasukan bagi daerah. Hal ini pertambangan rakyat harus dibina dengan sebaik mungkin, agar dapat membawa dampak baik bagi pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Wawancara dengan kepala desa sebagai berikut:

“pembinaan biasanya saya di tempat penambangan dan di mesjid setelah selesai sholat jum’at, agar masyarakat yang berkumpul langsung mendengarkan pembinaan saya khususnya bagi masyarakat yang melakukan penambangan”. (wawancara, MA).

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah desa biasanya dilakukan di dalam mesjid dan di lokasi penambangan. Hal ini untuk lebih mengefesienkan waktu bagi masyarakat dan mengumpulkan masyarakat secara otomatis tanpa harus memanggil secara satu persatu dan tidak perlu menyita waktu kerja masyarakat. Pembinaan yang dilakukan di lokasi sudah cukup baik karena pemerintah langsung survei lokasi sekaligus memberikan pembinaan, sehingga masyarakat dapat memahami tata cara penambangan yang baik. Pembinaan yang dilakukan pemerintah desa, seharusnya membuat suatu pertemuan dengan masyarakat yang melakukan penambangan atau mengumpulkan masyarakat di suatu tempat khusus untuk diberi pembinaan, agar masyarakat lebih paham dengan kegiatan yang mereka lakukan. Pembinaan merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemberian kesempatan yang seluas-luasnya bagi penduduk kategori miskin untuk melakukan kegiatan sosial ekonomi yang produktif, sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi dan pendapatan yang lebih besar. (Wiranto, 1999), lanjut wawancara dengan pemerintah

desa sebagai berikut:

“pembinaan yang saya lakukan itu, seperti cara menambang yang baik tidak mesti terlalu dalam dalam melakukan penambangan, kalau mau melakukan penambangan harus melapor kepada pemerintah setempat, dan mengenai keselamatan kerja para penambang serta menginspirasi masyarakat untuk menggunakan sumber daya alam yang terkandung di atas bumi ini dengan sebaik-bainya”. (wawancara, MA).

Menurut pernyataan kepala desa tersebut dapat di simpulkan bahwa pembinaan yang dilakukan, seperti mengingatkan atau menasehati masyarakat yang melakukan penambangan agar tidak menggali terlalu dalam, yang dapat menimbulkan longsor. Masyarakat juga harus melapor sebelum melakukan penambangan agar pemerintah desa dapat mengetahui masyarakat yang melakukan penambangan. Mengingatkan atau menasehati bagi penambang untuk lebih berhati-hati dalam mengeploitasi bahan tambang, harus mengutamakan keselamatan dan kesehatan.

Memotivasi masyarakat untuk menggunakan sumber daya alam dengan baik, sehingga dapat mengurangi pengangguran di dalam masyarakat karena minimnya lapangan kerja yang tersedia membuat masyarakat beralih profesi sebagai penambang. Hal ini merupakan cara yang cukup baik yang dilakukan oleh pemerintah desa di dalam membina masyarakat untuk lebih mandiri dalam menggunakan sumber daya alam yang tersedia di Desa ini. Pengelolaan sumber daya alam yang tersedia dengan sangat baik, maka dapat mengurangi pengangguran di dalam masyarakat tersebut yang semakin hari semakin banyak pengangguran di Desa. Pemerintah desa membina masyarakat untuk lebih mementingkan lingkungan dan meningkatkan kemampuan dan

keterampilan mereka dengan baik. Seperti juga yang dikatakan oleh Sumodiningrat (2010), tahap-tahap yang harus dilakukan dalam melakukan pembinaan tersebut adalah meliputi : (1) tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri, (2) tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan, keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan, dan (3) tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan, keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian. Wawancara dengan tokoh masyarakat sebagai berikut:

“masyarakat yang menambang disini memang harus dibina agar tidak menggali terlalu dalam yang menyebabkan sawa kami ikut terkikis karena banyaknya penambang disini” (wawancara, BP).

Badasarkan pernyataan tokoh masyarakat di atas dapat di simpulkan bahwa penambang memang perlu dibina agar tidak meresahkan masyarakat setempat. Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah harus ditingkatkan kalau perlu masyarakat setempat harus berpartisipasi dalam melakukan pembinaan. Pertambangan rakyat harus berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah pertambangan yang benar, tanpa ada yang harus dirugikan.

Partisipasi masyarakat dalam memberi pembinaan terhadap penambang akan membawa dampak baik bagi lingkungan dan dapat pula menjalin hubungan yang baik antara penambang dan masyarakat yang tidak melakukan penambangan. Manfaat partisipasi masyarakat yang bukan penambang dalam melakukan pembinaan, yaitu masyarakat menambang dan yang bukan penambang akan lebih paham pokok permasalahan masing-masing di kedua belah pihak, dapat saling bertukar pikiran untuk

memecahkan suatu masalah tanpa harus saling melalui pertikaian antara masyarakat itu sendiri. Aktivitas pembinaan terdapat tiga hal pokok yang perlu diperhatikan dalam pengembangannya yaitu : (a) pengetahuan dasar dan keterampilan intelektual (kemampuan menganalisis hubungan sebab akibat atas setiap permasalahan yang muncul), (b) mendapatkan akses menuju ke sumber daya materi dan non materi guna mengembangkan produksi maupun pengembangan diri mereka, dan (c) organisasi dan manajemen yang ada di masyarakat perlu difungsikan sebagai wahana pengelolaan kegiatan pengembangan mereka. (Sumodiningrat, 2010).

E. PENUTUP

Peran pemerintah dalam merekomendasikan izin pertambangan rakyat di Desa Borisallo cukup baik guna mengurangi penambang ilegal. Cara yang dilakukan, yaitu meninjau lokasi pertambangan dan membuat surat permohonan bagi masyarakat telah mengikuti rekomendasi dari pemerintah. Pemerintah desa menindak lanjuti permohonan masyarakat yang mengikuti rekomendasi izin. Penambang juga disarankan atau direkomendasikan untuk membayar iuran perbaikan jalan untuk mengurangi dampak lingkungan yang disebabkan oleh masyarakat yang menambang di Desa Borisallo. Melibatkan atau memelopori lembaga ketahanan masyarakat desa (LKMD), guna melakukan pengawasan terhadap mobil atau truk yang keluar masuk untuk diminta pembayaran iuran perbaikan jalan.

Cara yang digunakan oleh pemerintah desa dalam melakukan pembinaan terhadap penambang, yaitu mengajak masyarakat meningkatkan fungsi sosialisasi dan komunikasi yang baik. Pembinaan tersebut dilakukan di tempat yang sering dikunjungi oleh masyarakat setempat, yaitu dimesjid dan dilokasi pertambangan rakyat. Pembinaan yang dilakukan pemerintah desa, yaitu memberi nasehat atau saran untuk membuat surat izin pertambangan, membina masyarakat untuk selalu berhati-hati dalam melakukan eksploitasi lingkungan, demi keselamatan jiwa mereka yang melakukan

penambangan dan terakhir memotivasi masyarakat untuk menggunakan sumber daya alam yang ada di Desa Borisallo tersebut dengan baik guna menambah pendapatan atau meningkatkan perkonomian masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

Hasibuan, 2009. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Prinsip Dasar dalam Pembangunan*. <http://agunkzz-thea.blogspot.com>. [Diakses pada tanggal 17 Maret 2011].

Irawanto, Febri, 2011. *Pengertian Rekomendasi*. <http://febriirawanto.blogspot.com>. [Diakses pada tanggal 22 Juni 2011]

Komaruddin, 1994. *Konsep Peran*. Yogyakarta: Liberty.

Mustafa, 2001. *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Ndraha, 1999. *Pemerintahan Desa*. <http://agunkzz-thea.blogspot.com> [Diakses pada tanggal 24 Maret 2011].

Santoso, 1999. *Ilmu Lingkungan Industri*. Depok : Universitas Gunadarma.

Saparin, 2009. *Kewenangan Desa*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Salim, 2008. *Hukum Pertambangan Di Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Sudrajat, Nandang, 2011. *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustika.

Soekanto, 1990. *Peran Pemerintah Dalam Masyarakat*. Jakarta: CV Haji Masagung.

Sumodiningrat, 2010. *Dasa-Dasar*

Pengawasan Teknis Pertambangan. Bandung: Kencana Utama.

Utrecth, 2008. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.

Widjaja, 1988. *Usaha Pertambangan Di Indonesia*. Bandung: CV Alfabeta

Wiranto, 1999. *Pengertian Pembinaan*. <http://tugasakhiramik.blogspot.com>. [Diakses pada tanggal 17 Maret 2011].

Zulkarnain, Iskandar, 2008. *Konsep Pertambangan Rakyat dalam Kerangka Pengelolaan Sumber Daya Tambang yang Berkelanjutan*. Bandung : LIPI.

Dokumen :

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Tatacara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Atau Kota Kepada Desa.
